



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **LEPITA**
Tempat/tanggal lahir : Paraman Ampalu/4 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jorong Paraman Ampalu Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Pekerjaan : Petani
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan Terakhir : SMA
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 1 April 2019 Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb, telah mengajukan permohonan pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/KEP.024.080/2002 yaitu pembetulan nama orang tua dari ASMAN menjadi ASMAN KUDEN;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312064409730002 atas nama Lepita, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312060907090018 atas Lepita, yang diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:927/98/XI/1999 tanggal 17 Nopember 1999, atas nama Asman dengan Lepita, yang diberi tanda P – 3 ;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 1 dari 4 Halaman



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1358/2002, atas nama Sofya Murti Lubis, yang diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Ijazah SMP No.DN-08 DI/06 0035831 tanggal 11 Juni 2016 atas nama Sofya Murti Lubis, yang diberi tanda P – 5 ;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia No.474/13/WN-RJ/SKMD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jonggor atas nama Asman Kuden, yang diberi tanda P – 6 ;
7. Asli Surat Keterangan No. 27/S.Ket/WN-RJ/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rabi Jonggor atas nama Asman Kuden, yang diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agamanya bernama :

1.HAMDAN

-Bahwa saksi mengetahui nama orang tua yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon akan diganti atau dibetulkan;

-----Bahwa pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/KEP.024.080/2002 yaitu pembetulan nama orang tua dari ASMAN menjadi ASMAN KUDEN;

2.M. ANAS NST

-Bahwa saksi mengetahui nama orang tua yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon akan diganti atau dibetulkan;

-----Bahwa pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/KEP.024.080/2002 yaitu pembetulan nama orang tua dari ASMAN menjadi ASMAN KUDEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan 2 orang saksi yaitu saksi HAMDAN dan M. ANAS NST tersebut diatas ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini terutama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahannya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/KEP.024.080/2002 yaitu pembetulan nama orang tua dari ASMAN menjadi ASMAN KUDEN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULKIFLI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ZULKIFLI,SH

ARIES SHOLEH EFENDI, SH, MH

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 3 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 30.000,- +

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PN Psb, Halaman 4 dari 4 Halaman